

Tugas dan Fungsi Pokok Perusahaan

Tugas dan fungsi pokok perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta No. SK-324/MBU/11/2023 tanggal 1 bulan Desember tahun 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan pasal 3 adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat agar mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas.